

## Bab IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

a. Perbuatan *illegal logging* tidak hanya menebang kayu secara liar saja, tetapi meliputi perizinan, yaitu tidak adanya izin dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan atau izin sudah berakhir atau kedaluwarsa. Praktek operasi, yakni tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan produksi yang meliputi tebang semua jenis kayu, dibawah limit diameter kayu, tidak ada palu tok dan tidak ada nomor LHC. Kemudian oknum pelaku yang meliputi cukong, masyarakat lokal atau pendatang, pengelola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yaitu para pengusaha yang bisnisnya bergerak di bidang perkayuan, para petugas Kehutanan dan Polri/TNI yang menjadi *Backing*.

b. Dengan adanya sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Lingkungan Hidup diperlukan sinergi semua pihak (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam mengelola hutan secara optimal dan lestari. Untuk itu pula peran serta rakyat tidak dapat diabaikan, karena prinsip sasaran pemanfaatan hutan dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

#### 2. Saran

Untuk mencapai tujuan bahwa pengelolaan, pemanfaatan maupun perlindungan hutan khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk adalah untuk kemakmuran rakyat, maka kegiatan yang bersifat merusak dan menghilangkan fungsi hutan harus dihentikan. Berdasarkan uraian yang ada dalam Bab I, II dan III maka pada bagian akhir skripsi memuat beberapa saran, antara lain :

a. Dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ada, upaya penegakan hukum harus lebih serius dalam menanggulangi praktik illegal

logging apabila terdapat keterlibatan dari aparat penegak hukum dan praktik illegal logging maka harus diberikan sanksi yang sama dengan pelaku yang lain.

b. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan Daerah dan Perum Perhutani Nganjuk harus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta perdagangan kayu. Lemahnya pengawasan pemerintah selama ini baik karena kendala geografis maupun kendala perundang-undangan menyebabkan maraknya praktik *illegal logging*.

c. Melakukan revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan khususnya industri kehutanan antara lain dengan cara mengoptimalkan dana reboisasi yang ditujukan untuk mengembalikan kualitas hutan yang telah digunakan.

d. Melakukan rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan karena faktor kemiskinan masyarakat merupakan salah satu pendukung berkembangnya praktik *illegal logging*.

e. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat digunakan untuk mengawasi kegiatan